



Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Pengelolaan Lahan Wisata Waduk Tanjungan Di Desa Tanjungan Kabupaten Mojokerto Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

Fuad Mahmudzen Marjuki¹ & Renny Oktafia²

^{1&2}Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Email: fuadmahmudzen24@gmail.com; renny.oktafia@umsida.ac.id

Abstrak: Wisata Waduk Tanjungan memberikan peluang kepada masyarakat untuk memanfaatkan lahan wisata yang dimiliki Desa Tanjungan yang dikelola masyarakat untuk menambahkan perekonomian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dan dampak pada pengelolaan lahan wisata waduk tanjungan di Desa Tanjungan dengan menggunakan metode *maqashid syariah* sebagai indikator peningkatan kesejahteraan pedagang atau pengelola lahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian hasil pengelolaan lahan sudah sesuai dengan metode *maqashid syariah*, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dalam hal: 1) spiritualitas dengan memperbanyak sedakah jariyah (*hifz ad-din*), 2) terpenuhinya kebutuhan jiwa/batin (*hifz an-nafs*), 3) meningkatnya pengetahuan dalam mempromosikan usaha dan menjaga kelestarian alam (*hifz al-aql*), 4) meningkatnya pengetahuan keturunan (*hifz an-nashl*), 5) peningkatan pendapatan (*hifz al-maal*).

Kata Kunci: Akad *Mudharabah*, Kesejahteraan Masyarakat, *Maqashid syariah*

PENDAHULUAN

Lahan wisata menjadi pendorong dalam kegiatan perekonomian, lahan wisata dengan sumber daya alam yang berupa waduk atau danau yang memiliki peran penting dalam kestabilan perekonomian. Indonesia merupakan Negara dengan sumber daya alam yang melimpah sehingga masyarakat bisa ikut serta dalam pengelolaan sumber daya alam. Masyarakat bekerjasama dalam pengelolaan lahan wisata waduk tanjungan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian, dengan adanya bantuan dari pemerintah yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam mengelola lahan wisata.

Meningkatkan perekonomian desa dan pendapatan perkapita masyarakat melalui pemberdayaan potensi sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, peningkatan pembangunan di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan serta pemberdayaan usaha kecil menengah yang berbasis kerakyatan merupakan salah satu visi dan misi yang dimiliki Desa Tanjung guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Dinantyah et al., 2020). Kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah dalam pengelolaan lahan wisata waduk tanjungan bertujuan untuk meningkatkan sumber daya alam, sumber daya manusia dan perekonomian.

Lahan wisata merupakan salah satu sektor yang berpengaruh pada perkembangan desa maupun perekonomian masyarakat.

Pengelolaan lahan yang dilakukan dengan adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah daerah bermanfaat pada sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pada Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 (selanjutnya Undang-undang Kepariwisata) pasal 1 ayat (3)

menyebutkan, bahwa pariwisata merupakan berbagai jenis usaha dan didukung fasilitas yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah daerah (Jaya & Ariana, 2009). Dengan adanya dukungan dari beberapa pihak berpeluang meningkatkan perkembangan wisata, hal tersebut bisa menunjang wisatawan untuk berkunjung.

Pariwisata menjadikan komoditi di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2007-2019 yang mengalami peningkatan dan penurunan. Jumlah pengunjung wisatawan mancanegara pada tahun 2019 sebesar 243.899 kunjungan yang mengalami penurunan sebesar 23,91% yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 320.529 pengunjung (S. Pariwisata, 2019). Badan Pusat Statistika memberikan Data pengunjung yang diambil dari jumlah wisatawan mancanegara melalui Bandara Juanda. Jumlah pengunjung berpengaruh pada lahan wisata dan usaha masyarakat yang berada di dalam wisata, dalam hal ini peran masyarakat sangat penting dalam membantu perkembangan lahan wisata. Adanya usaha yang didirikan masyarakat di dalam lahan wisata membuat daya tarik bagi pengunjung. Berdasarkan Peraturan Menteri PPN Nomor 5 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan penelaan rencana strategi kementerian/Lembaga (restra K/L) (K. Pariwisata, 2018). (1) Pengembangan infrastruktur dan ekosistem wisata, (2) pengembang destinasi, budaya dan buatan, (3) peningkatan tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat merupakan strategi dalam menarik pengunjung yang bisa membuat lahan wisata dan usaha masyarakat meningkat.

Kerjasama bisnis dalam bermuamalah mempunyai prinsip dan aturan. Prinsip kerjasama merupakan

prinsip universal yang diterapkan dalam literatur ekonomi Islam. Manusia adalah makhluk sosial yang mana mendapatkan perintah untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran mempunyai dua karakter yang tidak bisa dipisahkan sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu.

Kerjasama dengan memberikan modal berupa uang atau lahan untuk membuka usaha merupakan bentuk kerjasama yang tidak hanya memberikan modal. Perjanjian yang dibuat antara pemberi modal dan pengelola modal harus transparan disertai dengan bukti tertulis yang dilaksanakan di awal sehingga pada akhirnya nanti tidak ada kesalahpahaman antara kedua belah pihak (Dewi & Astari, 2018). Dalam menjalankan sebuah usaha dengan menerapkan prinsip bagi hasil tidak cukup hanya membutuhkan kerja dan transparansi, dibutuhkan kemampuan pelaku usaha mikro dalam mengelola keuangan usahanya, sehingga menekan kerugian atau pengeluaran yang tidak dibutuhkan (Oktafia & Hidayat, 2018).

Desa Tanjungan memiliki *asset* berupa Waduk Tanjungan yang terletak di sebelah utara Desa Tanjungan. Waduk Tanjungan merupakan sebuah danau yang berdiri sejak tahun 1990an yang dibangun oleh Bapak Sunandar pada zaman pemerintahan Bapak Gampang sebagai Kepala Desa. Tujuan pembuatannya yaitu sebagai sarana pengairan sawah atau lahan pertanian di Desa Tanjungan, adanya perkembangan zaman pemerintah mengubah Waduk menjadi sebuah destinasi wisata. Waduk Tanjungan tidak hanya dikelola oleh pemerintah desa saja tetapi juga melibatkan masyarakat, desa memberikan lahan bagi masyarakat untuk berjualan di dalam kawasan wisata dengan syarat keuntungan harus di

bagi dengan desa. Keuntungan yang di dapat dari hasil pengelolaan lahan dengan membangun destinasi dan berjualan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada penelitian ini pembagian keuntungan pada pengelolaan lahan wisata menjadi topik utama. Persentase pembagian keuntungan itu menentukan bermanfaat atau tidak bergantung pada pengelolaan lahan. Lahan wisata dan usaha banyak kita jumpai yang hanya berjalan diawal pembuatannya saja, oleh karena itu menjadi tantangan bagi pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan inovasi baru sehingga pengunjung lebih banyak dan bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan waduk sebagai lahan wisata.

TINJAUAN PUSTAKA

Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Usaha

Kata *mudharabah* secara etimologi berasal dari kata *dard*, dalam bahasa Arab *mudharabah* mempunyai arti memikul, berdetak, bergabung, mencampur (Fharaska, 2018). Dalam Fatawa al Azhar *mudharabah* adalah akad untuk berserikat dalam keuntungan modal dari dari pihak yang berserikat dan pekerjaan dari pihak lain. Menurut sayyid Sabiq, *Mudharabah* adalah akad antara dua belah pihak dimana pihak satu memberikan modal yang akan diberikan kepada pihak lain untuk berniaga pada modal tersebut dengan keuntungan dibagi diantara keduanya sesuai hasil dan porsi yang telah disepakati (Putriani, 2019).

Kerjasama menggunakan sistem bagi hasil dengan penerapan akad *mudharabah* perlu memperhatikan beberapa ketentuan yang harus di patuhi oleh kedua pihak yakni pemilik modal

(*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) (Fadhila, 2015), antara lain: 1). Ijab qabul yakni pihak yang berakad yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) atau kuasanya dan pelaksana usaha (*mudharib*) atau kuasanya. 2). Modal, diserahkan tunai 100% sekaligus kepada pelaksana modal setelah akad disetujui. 3). Pembagian keuntungan (termasuk resiko usaha), sebagaimana dalam kebebasan mengucapkan lafadz-lafadz ijab qabul di atas, dalam hal pembagian keuntungan, juga tidak ada ketentuan syariah yang menentukan secara pasti besar kecil bagi hasil (*nisbah*) masing-masing pihak, baik pemilik modal maupun pelaksana usaha 4). Tujuan penggunaan dana (jenis kegiatan usaha) yang jelas dan pasti.

Pengelolaan usaha dengan menggunakan sistem bagi hasil merupakan prinsip keadilan, keuntungan dengan menggunakan akad *mudharabah* dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan di awal kontrak, sedangkan jika mengalami kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal selama kesalahan tidak dilakukan secara sengaja dalam artian kelalaian yang dilakukan pengelola, akan tetapi jika kerugian disebabkan atas kelalaian pengelola maka seluruh kerugian akan di tanggung oleh pengelola (Munir & Wardani, 2013). Masyarakat membutuhkan adanya penerapan akad *mudharabah* karena adanya *simbiosis mutualisme* antara pemilik modal yang menginvestasikan modalnya untuk di kelolah oleh pihak kedua (*mudharib*), jadi akad *mudharabah* penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat (Sri Kurnialis & Husni Thamrin, 2021).

Penggunaan prinsip bagi hasil memberikan manfaat bagi kedua pihak, sehingga kesejahteraan masyarakat

lebih terjamin karena prinsip *mudharabah* berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana pembagian sama dengan bunga tetap berapapun keuntungan sekaligus mengalami kerugian (Hermawan, 2014). Dalam Islam transaksi *mudharabah* diperbolehkan. Hal ini sudah dijelaskan sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Jumu'ah ayat 10: *Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*

Penerapan *Maqashid* Syariah pada Kesejahteraan Pedagang

Dalam menjalankan usaha, kesejahteraan merupakan bagian penting sebagai landasan niat yang ikhlas untuk menjalankan kerja sama dalam membantu perekonomian yang pada nantinya memberikan dampak positif bagi pihak lain (Oktavia & Taufiq, 2021).

Allah SWT telah menetapkan syariat Islam untuk mengatur dan membatasi kepentingan manusia. Syariat diturunkan kepada manusia untuk merealistikan kemaslahatan bagi semua umat manusia, mewujudkan kemaslahatan merupakan kunci bagi manusia untuk merealistikan kebaikan karena kemaslahatan adalah pangkal tujuan syariah (Ghulam, 2016).

Syariat yang ditetapkan Allah SWT untuk hamba-nya dalam menjalankan urusan agama dalam beribadah dan seluruh kegiatan dalam hal kebaikan atau bermuamalah dalam kehidupan sehari-hari (jual-beli) yang sudah ada di dalam *Maqashid syariah* (Muzlifah, 2013).

Seperti imam asy-Asyathibi menetapkan tiga kategori hukum yaitu pertama, *maqashid daruriyyat* yang disebut sebagai kebutuhan primer seperti indikator agama (*an-Din*), indikator nyawa (*an-Nafs*), indikator akal (*al-aql*), indikator keturunan (*an-nashl*), Indikator

harta (*al-Maal*). Kedua, *maqashid hajiyyat* merupakan kebutuhan sekunder manusia, ketiga *maqashid tahsiniyyat* merupakan kebutuhan penyempurna dalam kehidupan manusia (Agustina, 2021).

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, Hal ini dilakukan guna peneliti bisa menjelaskan dan menganalisis objek yang diteliti. Peneliti menggunakan pendekatan studi kasus karena penelitian dilaksanakan secara langsung terhadap narasumber yang bersangkutan seperti kepala desa, pedagang yang menggunakan lahan untuk membuka usaha.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi, *Pertama, Observasi*. Dalam observasi penelitian ini peneliti mengamati terkait aktivitas yang dilakukan oleh pihak informan pada tempat penelitian. *Kedua*, wawancara, dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan teknik wawancara teratur sebagai teknik pengumpulan data. Informasi yang dipilih oleh peneliti yaitu kepala Desa Tanjungan, Sekretaris Desa Tanjungan dan pedagang wisata Waduk Tanjungan. *Ketiga*, dokumentasi, teknik pengumpulan data dokumentasi merupakan salah satu upaya untuk melengkapi data dari metode pada observasi dan wawancara berupa foto yang menggambarkan saat peneliti melakukan wawancara dengan informan, transkrip rekaman suara peneliti dengan informan saat melakukan wawancara untuk mendapatkan data terkait akad *syirkah* pada sektor usaha wisata, buku profil Desa Tanjungan dan jurnal peneliti terdahulu yang mendukung penelitian.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman dengan komponen analisis reduksi data, penyajian data dan

pengambilan keputusan (Gunawan, 2013). *Pertama reduksi data*, reduksi data digunakan saat data yang diperoleh terlalu banyak untuk bisa di pilah dari hal-hal yang penting, sehingga harus melakukan reduksi data atau merangkum data. *Kedua penyajian data*, penyajian data bersifat narasi yang berasal dari hasil wawancara peneliti kepada informan yaitu Kepala Desa Tanjungan, Sekretaris Desa Tanjungan dan pedagang di wisata Waduk Tanjungan. *Ketiga penarikan kesimpulan*, penarikan kesimpulan yang berupa deskripsi data dari hasil penelitian yang digunakan sebagai jawaban dari dua rumusan masalah. Penarikan kesimpulan merupakan penarikan inti dari keseluruhan data yang terkumpul selama proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Hasil penelitian yang dilakukan selama ini memperoleh kesimpulan atau validasi akhir.

Sebuah konsep metodologi yang perlu diketahui oleh peneliti pada penelitian kualitatif yaitu teknik triangulasi. Triangulasi memiliki tujuan sebagai penguat teoritis metodologi dan sebagai kegiatan pengecekan data melalui beragam sumber, teknik dan waktu (Mekarisce, 2020). *Pertama*, triangulasi teknik, merupakan pengujian data kredibilitas yang diperoleh dari informan Kepala Desa Tanjungan, Sekretaris Desa Tanjungan dan pedagang di wisata Waduk Tanjungan dengan menggunakan teknik wawancara dan terjun langsung kelapangan guna mendapatkan data yang sama dengan hasil wawancara dan dibuktikan saat melakukan observasi.

Kedua, triangulasi sumber, merupakan uji kredibilitas dengan cara data yang ada di lapangan dengan menemui informan secara langsung seperti kepala Desa Tanjungan,

Sekretaris Desa Tanjungan dan pegadagang di wisata Waduk Tanjungan. Dengan ini sumber data yang diperoleh memberikan pernyataan yang sesuai dengan kejadian sebenarnya.

Ketiga, triangulasi waktu, dibutuhkannya triangulasi waktu untuk memperoleh data terkait akad *syirkah* pada sektor usaha wisata dihasilkan dari informan pada semua sektor, kepala desa Desa Tanjungan dan sekretaris Desa Tanjungan yang dilakukan pada siang hari saat jam kerja sedangkan pedangan pada siang hari saat wisata waduk tanjungan beroperasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Sosial Ekonomi dan Potensi Sumber Daya Alam di Desa Tanjungan

Desa Tanjungan merupakan salah satu pemukiman yang berdiri sejak tahun 1950 dengan luas wilayah 283.18 ha. Desa Tanjungan memiliki sumber daya alam berupa Waduk Tanjungan yang di bangun pada era Lurah Bapak Gampang pada tahun 1980. Letak wilayah desa Tanjungan berada di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 988 Kartu Keluarga yaitu meliputi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.500 jiwa dan

penduduk perempuan sebanyak 1.508 jiwa.

Beberapa sesepuh yang masih hidup, menceritakan bahwa saat itu Desa Tanjungan masih belum ada, yang ada masih Desa Ranggon yang terletak di wilayah Utara Desa Tanjungan, yang berbatasan langsung dengan hutan. Karena wilayah desa Ranggon tidak begitu luas, dan sulit untuk bercocok tanam, maka penduduk desa Ranggon eksodus ke wilayah lain, untuk mencari lahan yang bisa dipakai untuk bercocok tanam. Bapak Rukun sebagai pedagang pertama menuturkan bahwa pada tahun 1980-an Lurah Gampang membuat waduk yang bertujuan sebagai sarana pengairan irigasi pertanian. Bertambah tahun banyak masyarakat yang berkunjung sehingga inisiatif masyarakat untuk memperbaiki waduk dan berjualan di sekitar waduk Tanjungan. Pada tahun 2000-an banyak penduduk desa yang mulai berjualan di dalam lahan wisata waduk tanjungan, tujuan dari berjualan adalah untuk menambah pendapatan sehari-hari dan ada pedagang yang menjadikan pendapatan utama dengan berdagang. Adapun jenis usaha yang berada di lahan wisata waduk tanjungan, jenis usaha tercantum pada tabel berikut:

Tabel 1. Jenis Usaha dilahan Wisata Waduk Tanjungan

Jenis Usaha	Jumlah
Warung nasi	1
Bakso	1
Penyewahan perahu	1
Tempat camping	1
Penyewahan ATV	1
Kolam pemancingan	1

Sumber: Data Olahan, 2022.

Tabel di atas menunjukkan usaha yang berada di dalam Waduk Tanjungan, masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan memiliki kesempatan membuka usaha disekitar waduk.

Menurut bapak Tejo selaku karang taruna dan salah satu yang membuka usaha disekitar waduk bahwa masyarakat mendapatkan sumber penghasilan dari mengelola lahan wisata dikarena di

wisata waduk tanjungan sering mengadakan kegiatan dan pada hari sabtu dan minggu pengunjung waduk Tanjungan mengalami peningkatan dua kali lipat pada hari senin sampai jumat. Pada tahun 1990-an masyarakat yang mengelola lahan wisata mendapatkan hasil penuh dari pendapatan berjualan, pada tahun 2000an pemerintah desa menerapkan sistem pembagian hasil kepada masyarakat yang berjualan hal ini dilakukan untuk membangun lahan wisata agar lebih bagus.

Banyaknya masyarakat yang menerapkan akad *mudharabah* tetapi belum ada catatan yang valid dengan jumlah masyarakat yang melakukan akad *mudharabah* pada pengelolaan lahan wisata di Desa Tanjungan.

Implementasi Akad *Mudharabah* pada Usaha di Wisata Waduk Tanjungan

Implementasi akad *mudharabah* di Desa Tanjungan menggunakan proses pengelolaan data hasil dari wawancara kepada narasumber (pemilik lahan dan pengelola lahan). Teori yang digunakan merujuk pada rukun dan syarat yang ditetapkan pada akad *Mudharabah*. *Pertama*, Bentuk pelaksanaan pengelolaan lahan wisata Waduk Tanjungan dilakukan secara lisan dan tertulis menggunakan sistem bagi hasil dengan prinsip akad *mudharabah*. Masyarakat menjalin kerjasama dengan pemerintah desa adalah faktor tenaga kerja dan perekonomian sebagian masyarakat guna menunjang perekonomian serta meningkatkan sumber dana bagi desa dengan mengelola lahan wisata yang berada di desa Tanjungan, seperti pernyataan Bapak Rukun saat diwawancarai: "berjualan di dalam waduk tanjungan sudah saya lakukan sejak tahun 1990an, semua ini saya lakukan karena untuk menyambung hidup dan memperbaiki wisata waduk

tanjungan". Dalam hal ini pemerintah desa juga membutuhkan peran seperti Bapak Rukun dan pedagang lainnya guna meningkatkan pemasukan desa untuk pembangunan Waduk Tanjungan.

Perbedaan penghasilan pada pengelolaan lahan wisata pada masa sebelum pandemi dan pada saat pandemi sangat terasa, Bapak Tejo selaku pihak kedua menuturkan bahwa pendapatan menurun drastis pada saat adanya pandemi *covid-19*, tidak hanya berdampak pada bapak Tejo selaku pemilik perahu di lahan wisata waduk tanjungan tetapi adanya pandemi *covid-19* juga berdampak pada semua pedagang dan pengelola lahan wisata. Penurunan jumlah pengunjung membuat pemasukan semakin turun sehingga berdampak pada pembagian keuntungan antara pihak satu dengan pihak kedua yang di terapkan pada bagi hasil dengan akad *mudharabah*.

Kedua, Pemerintah Desa memberikan atau menyediakan lahan bagi masyarakat Desa Tanjungan untuk dijadikan lahan usaha, sedangkan masyarakat hanya berjualan di dalam wisata, dengan memberikan bagi hasil yang sudah ditetapkan diawal perjanjian. Pelaksanaan sistem bagi hasil dengan akad *mudharabah* dilakukan setiap bulan atau di akhir bulan. Dalam hukum Islam kerjasama dengan sistem bagi hasil dalam pengelolaan lahan wisata untuk di jadikan usaha sudah sesuai dengan akad *mudharabah*.

Ketiga, bagi hasil di laksanakan pada akhir bulan sesuai dengan presentase pembagian yang telah disepakati di awal. Setiap pedagang memiliki presentase yang berbeda, semua ini dikarena adanya tingkat pendapatan yang berbeda di setiap sektor usaha. Penetapan bagi hasil ini di berikan langsung kepada pemerintah desa melalui penanggungjawab Wisata Waduk

Tanjungan, bagi hasil dan presentase dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.
Presentase Bagi Hasil Dalam Mengelola Lahan Wisata

Informan	Jenis Usaha	Presentase %	
		Pengelola	Desa
Informan 1	Warung makan	90%	10%
Informan 2	Bakso	80%	20%
Informan 3	Penyewahan perahu	70%	30%
Informan 4	Penyewahan atv	70%	30%
Informan 5	Tempat camping	60%	40%
Informan 6	Kolam pemancingan	60%	40%
Informan 7	Loker tiket	50%	50%

Sumber: Data Olahan, 2022.

Data tabel tersebut dapat diketahui ada 7 (tujuh) jumlah informan yang menggunakan bagi hasil *mudharabah* pada usaha yang berada di dalam lahan milik pemerintah desa. Presentase bagi hasil pada setiap usaha yang dijalankan memiliki perbedaan karena pemerintah mengetahui besar pendapatan dan perekonomian pedagang atau yang menggunakan lahan Waduk Tanjungan.

Dampak Implementasi akad Mudharabah bagi Kesejahteraan Pedagang

Upaya peningkatan kesejahteraan pedagang, dilakukan dengan melaksanakan program peningkatan kuliatas hidup pedagang yang sejalan dengan pelaksanaan implemestasi akad *mudharabah* dengan teori *Maqashid Syariah*, dimana terdapat lima poin indikator peningkatan kualitas kesejahteraan pedagang. Masing-masing poin indikator tersebut dijelaskan ditabel 3 (tiga) sebagai berikut:

Tabel 3.
Indikator Maqashid syariah

Indikator	Deskripsi
1 Hifz ad-Din	Peningkatan spiritual dengan amal kebaikan
2 Hifz an-Nafs	Peningkatan kebutuhan jasmani dan batin
3 Hifz al-aql	Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang pemasaran barang dagangan
4 Hifz an-nashl	Peningkatan pengetahuan keturunan dengan membudayakan dan memberikan pemahaman dengan pendidikan
5 Hifz al-Maal	Peningkatan pendapatan atau harta dari hasil berdagang

Sumber: Data Olahan, 2022.

Masyarakat memiliki peran penting dalam peningkatan kesejahteraan para pedagang, keterlibatan masyarakat dalam meramaikan wisata waduk tanjungan memberikan paradigma citra baik mengenai lahan wisata. Dengan adanya

pengunjung baik dari dalam desa maupun dari luar desa bisa memberikan manfaat pendapatan yang diperoleh pedagang sehingga mengalami peningkatan yang bisa dimanfaatkan untuk, meningkatkan intensitas sumbangsih zakat yang

disumbangkan kepada lembaga zakat dan pantu asuhan (*hifz an-nafs*), meningkatkan pengetahuan pedagang dalam melakukan promosi (*hifz al-aql*), dengan pengetahuan dalam melakukan promosi kepada masyarakat luar bisa meningkatkan perekonomian sehingga bisa bermanfaat (*hifz al-maal*).

Indikator yang digunakan untuk mengukur pengaruh kesejahteraan yang dirasakan oleh pedagang meliputi lima poin indikator dalam *maqashid syariah*, masing-masing indikator tersebut memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang, hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak dari implementasi akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan spiritual dari amal jariyah (*hifz ad-din*).

Inti dari spiritualitas disini adalah untuk mendapatkan tambahan penghasilan yang diperoleh dari penjualan dilahan wisata Waduk Tanjungan, rata-rata sering digunakan untuk kegiatan sedekah jariyah yang pahalanya akan terus mengalir dan tidak putus walaupun orang tersebut sudah mati. Indikator kesejahteraan spiritual tersebut antara lain meliputi sedekah, infaq, dan penambahan nominal zakat. Berikut adalah tabel indikator peningkatan amal pedagang setelah menerapkan akad *mudharabah* dalam bermuamalah.

Tabel 4.
Analisis Indikator Peningkatan Kesejahteraan Spiritual dengan Amal Jariyah (*hifz ad-din*)

Informan	Indikator peningkatan spiritual dengan amal jariyah
Informan 1	Meningkat, bisa sedekah saat ada acara pengajian di masjid dan infaq kepada orang yang kurang mampu
Informan 2	Meningkat, ketika untung dari penjualan meningkat maka nominal untuk bersedakah juga meningkat
Informan 3	Meningkat, mampu memberikan donasi kepada kegiatan rutin di masjid
Informan 4	Meningkat, mampu bersedekah dengan menyisihkan uang dari hasil menyewakan ATV kepada orang yang kurang mampu
Informan 5	Meningkat, mampu memberikan sedikit keuntungan kepada orang yang kurang mampu
Informan 6	Meningkat, hasil yang diperoleh sebagian diberikan kepada masjid
Informan 7	Meningkat, mampu memberikan sedakah kepada tetangga dengan mengadakan acara syukuran

Sumber: Data Olahan, 2022.

2. Peningkatan kesejahteraan dalam pemenuhan batin (*hifz an-nafs*).

Indikator peningkatan kesejahteraan selanjutnya adalah tentang pemenuhan kebutuhan jiwa/batin. Berikut adalah tabel

indikator kesejahteraan pedagang dalam pemenuhan kebutuhan jiwa/ batin setelah menerapkan akad *mudharabah* dalam bermuamalah.

Tabel 5.
Analisis Indikator Peningkatan Kesejahteraan Dalam Pemenuhan Kebutuhan Jiwa
(*hifz an-nafs*)

Informan	Indikator peningkatan kesejahteraan dalam pemenuhan kebutuhan jiwa
Informan 1	Terpenuhi, dengan melakukan kegiatan seperti rekreasi bersama dengan keluarga
Informan 2	Terpenuhi, menikmati lingkungan tempat berjualan yang merupakan tempat wisata
Informan 3	Terpenuhi, mampu membahagiakan diri sendiri dan keluarga dengan berkunjung ke tempat wisata
Informan 4	Terpenuhi, keuntungan yang diperoleh bisa digunakan untuk membeli kebutuhan sekunder
Informan 5	Terpenuhi, adanya pendapatan yang diperoleh setiap bulannya membuat ketenangan jiwa karena bisa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
Informan 6	Terpenuhi, kelestarian alam yang terjaga mampu menjadikan jiwa tenang
Informan 7	Terpenuhi, pendapatan yang diperoleh digunakan untuk bersedekah sehingga membuat ketenangan jiwa

Sumber: Data Olahan, 2022.

Uraian di atas menjelaskan bahwa menjaga lingkungan dan *asset* yang dimiliki desa bisa memberikan dampak yang positif bagi masyarakat desa maupun masyarakat luar. Kelestarian Waduk Tanjungan yang sudah dijaga mampu menghasilkan keuntungan dengan membuka usaha di dalam lahan wisata, selain mendapatkan keuntungan dari berjualan para pedagang mampu meningkatkan pengetahuan jiwa/batin akan pentingnya menjaga lingkungan sehingga pedagang mampu meningkatkan pengetahuan jiwa/batin dengan berekreasi di lahan wisata Waduk Tanjungan.

3. Peningkatan kesejahteraan dalam mempromosikan lahan wisata dan barang dagangan (*Hifz al-aql*).

Keberadaan Waduk Tanjungan merupakan kelebihan yang dapat meningkatkan pengetahuan tentang menjaga kelestarian alam dan

pemahaman dalam mempromosikan barang dagangan. Berikut adalah tabel indikator pemahaman para pedagang tentang menjaga kelestarian alam dan mempromosikannya.

Tabel 6.
Analisis indikator peningkatan pengetahuan (*hifz al-aql*)

Informan	Indikator pemahaman pedagang dalam menjaga kelestarian dan mempromosikan usaha
Informan 1	Meningkat, dengan adanya kerja sama dengan pihak desa mampu menjaga kelestarian waduk tanjungan
Informan 2	Meningkat, dengan adanya kerja sama dengan pihak desa mampu menjaga kelestarian waduk tanjungan
Informan 3	Meningkat, mempergunakan waduk yang luas sebagai tempat untuk bermain perahu
Informan 4	Meningkat, lahan kosong yang masih berupa hutan diubah menjadi tempat untuk bermain atv
Informan 5	Meningkat, mampu menjadikan lahan kosong yang berada di area waduk tanjungan menjadi tempat camping bagi masyarakat luar yang mau berkunjung
Informan 6	Meningkat, menjaga waduk dengan menbar benih ikan menjadi salah satu pengetahuan tentang cara membudidayakan ikan
Informan 7	Meningkat, mampu mempromosikan wisata waduk tanjungan sehingga banyak pengunjung

Sumber: Data Olahan, 2022

Uraian di atas menjelaskan tingkat pengetahuan dan pemahaman pedagang dalam menjaga kelestarian alam dan mempromosikan usaha. Kelestarian alam yang dimiliki desa tajungan yang berupa wisata waduk menjadi pendorong kemajuan bagi masyarakat khususnya para pedagang yang berjualan di area wisata. Kemajuan yang di dapat berupa pengetahuan bagaimana cara menjaga alam sehingga mengerti tata cara promosi untuk meningkatkan daya tarik pengunjung.

4. Peningkatan kesejahteraan dalam indikator keturunan (*hifz an-nashl*).

Indikator keturunan diartikan bahwa masyarakat dapat memberikan pemahaman kepada anak atau keluarganya tentang pentingnya pendidikan. Berikut adalah tabel kesejahteraan pedagang berdasarkan indikator keturunan selama melakukan kerjasama dengan pihak desa dengan menggunakan akad *mudharabah*.

Tabel 7.
Analisis peningkatan kesejahteraan indikator keturunan (*Hifz an-nashl*)

Informan	Deskripsi
Informan 1	Meningkat, karena dapat memberikan pengetahuan kepada anak cucu akan pentingnya menjaga alam yang pada nantinya bisa memberikan manfaat
Informan 2	Meningkat, karena untung dari bagi hasil dalam pengelolaan lahan wisata dipergunakan untuk membiayai sekolah anak hingga lulus SMK
Informan 3	Meningkat, karena mampu membiayai anak hingga masuk

	perguruan tinggi
Informan 4	Meningkat, karena pendapatan dari mengelola lahan wisata dipergunakan untuk membiayai pendidikan anak di SD dan SMP
Informan 5	Meningkat, karena anak semakin sadar pentingnya menjaga lingkungan dan kelestarian alam
Informan 6	Meningkat, karena mampu mendidik anak untuk ikut membatu mengelola usaha keluarga
Informan 7	Meningkat, pengetahuan yang diberikan kepada anak untuk selalu menjaga alam

Sumber: Data Olahan, 2022.

Uraian di atas menjelaskan bahwa pendapatan yang diperoleh dari bagi hasil pengelolaan lahan dipergunakan untuk biaya pendidikan anak. Empat dari tujuh informan yang melakukan kerjasama bagi hasil mengalami peningkatan kesejahteraan indikator keturunan dikarenakan keuntungan dari bagi hasil digunakan untuk biaya pendidikan SD, SMP, SMA, sedangkan tiga pedagang

hanya dipergunakan untuk kebutuhan hidup. Tiga informan menuturkan bahwa keuntungan dari bagi hasil tidak digunakan untuk biaya pendidikan karena semua anaknya sudah lulus dari sekolah dan ada yang belum mempunyai anak.

5. Peningkatan kesejahteraan dalam memperoleh pendapatan tambahan atau perekonomian (*hifz al-maal*).

Tabel 8.
Analisis kesejahteraan dalam indikator harta (*hifz al-maal*)

Informan	Deskripsi
Informan 1	Bertambah, perbulan mendapatkan pemasukan tambahan sebesar Rp. 900.000,-
Informan 2	Bertambah, perbulan mendapatkan pemasukan tambahan sebesar Rp. 1.200.000,-
Informan 3	Bertambah, perbulan mendapatkan pemasukan tambahan sebesar Rp. 700.000,-
Informan 4	Bertambah, perbulan mendapatkan pemasukan tambahan sebesar Rp. 600.000,-
Informan 5	Bertambah, perbulan mendapatkan pemasukan tambahan sebesar Rp. 1.500.000,-
Informan 6	Bertambah, perbulan mendapatkan pemasukan tambahan sebesar Rp. 1.000.000,-
Informan 7	Bertambah, perbulan mendapatkan pemasukan tambahan sebesar Rp. 8.000.000,-

Sumber: Data Olahan, 2022.

Uraian di atas menjelaskan pendapatan dari bagi hasil mengelola lahan wisata waduk tanjungan dengan

menggunakan akad *mudharabah*. Kerjasama dengan menggunakan akad *mudharabah* menjadikan salah satu

jalan bagi masyarakat khususnya para pedagang untuk meningkatkan pendapatan yang pada nantinya bisa memberikan kesejahteraan. Tingkat pengetahuan menjadi upaya untuk meningkatkan penghasilan, dengan mempromosikan usaha dan tempat wisata Waduk Tanjungan.

SIMPULAN

Penerapan sistem bagi hasil menggunakan akad *mudharabah* pada pengelolaan lahan wisata mampu memotivasi masyarakat khususnya para pedagang untuk menjaga kelestarian lingkungan berupa waduk yang dimiliki Desa Tanjungan, tujuan utamanya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bermuamalah guna menunjang kesejahteraan dan perekonomian. Dalam penerapan akad *mudharabah* pada pengelolaan lahan wisata telah menerapkan prinsip bagi hasil yang sesuai dengan syariat agama Islam, hal ini membantu menjaga kelestarian alam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peran pemerintah desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengelola lahan wisata waduk tanjungan dengan penerapan akad *mudharabah* dan berdasarkan *Maqashid Syariah* yang meliputi: Meningkatkan kesejahteraan dari segi spiritual, yaitu adanya tambahan pendapatan pedagang yang dapat digunakan untuk beramal (*hifz ad-din*), peningkatan kesejahteraan dalam kebutuhan batin/jiwa (*hifz an-nafs*), peningkatan kesejahteraan dalam segi pengetahuan yang dapat digunakan untuk menjaga kelestarian alam (*hifz al-aql*), peningkatan kesejahteraan dalam pemeliharaan keturunan yaitu berupa pemberian pendidikan kepada anak dan

pengetahuan kepada keluarga (*hifz an-nashl*), meningkatkan kesejahteraan dalam memperoleh penghasilan tambahan atau perekonomian (*hifz al-maal*).

Pengelolaan dengan menggunakan akad *mudharabah* merupakan akad yang cocok digunakan dalam peningkatan usaha kecil di area wisata waduk Tanjungan. Pengelolaan lahan wisata bisa menunjang perekonomian masyarakat apabila pengelolaan dilakukan dengan benar, terarah dan kejujuran dari kedua belah pihak. Namun mungkin sebaiknya pihak pemerintah lebih memperhatikan jumlah pengunjung yang berada di wisata waduk Tanjungan karena jumlah pengunjung sangat menentukan pendapatan yang diperoleh oleh para pengelola lahan wisata dan sebagai penentu kesejahteraan masyarakat. Tentunya pengelola lahan wisata waduk Tanjungan hanya berfokus dalam memperbaiki wisata dan berdagang tanpa memikirkan bagaimana cara meningkatkan jumlah pengunjung.

Pemerintah desa sebaiknya juga memiliki strategi atau cara bagaimana meningkatkan jumlah pengunjung wisata waduk tanjungan di Desa Tanjungan. Mungkin dengan adanya pertunjukan yang di adakan oleh pihak pemerintah desa dalam memperingati sedekah bumi yang di gelar di area lahan wisata waduk tanjungan.

DAFTAR RUJUKAN

Agustina, D., & Oktafia, R. (2021). Manajemen Pengelolaan Wakaf Tanah Masjid Jami'darussalam Desa Jatipayak Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Tabarru'*:

- Islamic Banking And Finance*, 4(2), 380-393.
- Dewi, E. K., & Astari, A. (2018). Peran pembiayaan mudharabah dalam pengembangan kinerja usaha mikro pada bmt (baitul maal wat tamwil). *Law and justice*, 2(2), 113-123.
- Fharaska, Shifa Putri. (2018). Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Simpanan Masa Depan (Simapan) Di BMT Harapan Umatpati Kcp Kayen. *Tugas Akhir*.
- Ghulam, Z. (2016). Implementasi Maqashid Syariah dalam Koperasi Syariah. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 90-112.
- Gunawan, Iman. (2013). Kualitatif Pendidikan. http://fip.um.ac.id/wpc-content/uploads/2015/12/3_Metpe-n-Kualitatif.pdf.
- Hermawan, R. (2014). Analisis Akad Mudharabah Dalam Lembaga Keuangan Syaria'ah. *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah*, 1(1).
- Putriani, T. A., & Iltiham, M. F. (2019). Implementasi Akad Mudharabah Berdasarkan Psak 105 Tentang Akuntansi Mudhrabah Dan Fatwa Dsn Mui Pada Produk Pembiayaan Di Bank Syariah Mandiri KCP Lawang. *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 21-38.
- Kementrian, Pariwisata. (2018). "Laporan Akuntabilitas Kinerja Kemetrian Pariwisata 2018."
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145-151.
- Munir, M., & Wardani, M. D. (2013). Peran Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah Dalam Pengembangan Usaha Nasabah (Studi Pada Kanindo Syariah Jatim). *El Dinar*, 1(01).
- Muzlifah, E. (2013). Maqashid syariah sebagai paradigma dasar ekonomi Islam. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 3(2), 73-94.
- Oktavia, R., & Taufiq, M. (2021). Sharia Insurance Company Business Management Model in The Digital 4.0 Era. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 8(2), 222-233.
- Dewi, E. K., & Astari, A. (2018). Peran pembiayaan mudharabah dalam pengembangan kinerja usaha mikro pada bmt (baitul maal wat tamwil). *Law and justice*, 2(2), 113-123.
- Dinantiyah, A. I., Studi, P., Komunikasi, I., Dakwah, F., Komunikasi, D., Islam, U., & Sunan, N. (2020). *Strategi Public Relations Dalam Mempromosikan Wisata Waduk Tanjung SKRIPSI*.
- Fadhila, N. (2015). Analisis pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap laba bank syariah mandiri. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 15(1).
- Jaya, I W. P., & Ariana, I. G. P. (2009). *Kepariwisata Dalam Perlindungan Dan Pelestarian*. 2009(3), 1-5.
- Oktafia, R., & Hidayat, A. R. (2018). Penguatan Kapasitas pelaku bisnis mikro melalui penataan pengelolaan keuangan usaha: pandangan Islam. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(2).
- Pariwisata, K. (2018). Laporan Akuntabilitas Kinerja Kemetrian Pariwisata 2018. *Psychology Applied to Work: An Introduction to*

Industrial and Organizational Psychology, Tenth Edition Paul, 53(9), 1689-1699.

Kurnialis, S., & Thamrin, H. (2021). Mudharabah Dalam Pemikiran Ibnu Rusyd. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 4(2), 52-59.